

PERUBAHAN KEPUTUSAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3/PK.01-BA/1506/2025 tanggal 5 Januari 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 265 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 54/PP.02-Kpt/1506/KPU-KAB/III/2020; Keputusan KPU Nomor 256 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026

- Lamp.: 2 hlm.